

**IMPLEMENTASI FUNGSI DAN WEWENANG KEPALA DESA
DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67
PASAL 4 DAN 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi Di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

**Muhammad Agi Akbar
NPM: 1921020611**



Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**IMPLEMENTASI FUNGSI DAN WEWENANG KEPALA DESA
DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67
PASAL 4 DAN 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam
Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**Muhammad Agi Akbar
NPM : 1921020611**

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

**Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag
Pembimbing II : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dimana wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada Kepala Desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian lapangan (*fieldresearch*) dan penelitian pustaka (*Libraryresearch*) menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, data yang di kumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1). Implementasi fungsi dan wewenang Kepala Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 pasal 4 dan 5 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Khepong Jaya belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Kepala Desa Khepong Jaya benar melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa dan melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa akan tetapi masih kurangnya transparansi dalam hal kriteria yang menyebabkan seseorang dapat diangkat dan diberhentikan sebagai perangkat desa di Desa khepong jaya. 2). Perspektif *Fiqh Siyasah* terkait fungsi dan wewenang Kepala Desa terhadap pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Khepong Jaya belum sesuai dengan hukum Islam dimana Kepala Desa Khepong Jaya selaku seorang pemimpin dalam melaksanakan fungsi dan wewenang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah berlaku adil dalam hal penyelenggaraan namun tidak terbuka dalam hal kriteria sehingga besar kemungkinan adanya praktik nepotisme yang artinya belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *Fiqh Siyasah*.

Kata Kunci : *Fiqh Siyasah*, fungsi dan wewenang Kepala Desa, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

ABSTRACT

The village apparatus is an element of the village government organizer whose task is to assist the village head in carrying out his duties and authorities in the implementation of government affairs and the interests of the village community where the authority to appoint and dismiss village officials rests with the village head. However, the implementation of this authority must certainly be in accordance with the mechanism that has been regulated in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 67 of 2017 concerning the Appointment and Dismissal of Village Equipment.

The methods used in this study are field research methods (field research) and library research (Library research) using primary data and secondary data with data collection methods through interviews, observation and documentation, the data collected is processed and analyzed qualitatively descriptively.

Based on the results of the study, it can be concluded that: 1). The implementation of the functions and authorities of the Village Head in the Regulation of the Minister of Home Affairs number 67 of 2017 articles 4 and 5 concerning the appointment and dismissal of Village Apparatus in Khepong Jaya Village has not been fully implemented in accordance with the mechanism regulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs number 67 of 2017 concerning the appointment and dismissal of Village Apparatus. The Head of Khepong Jaya Village is right to conduct screening and screening or selection of candidates for village officials and consult with the sub-district regarding the appointment and dismissal of village officials, but there is still a lack of transparency in terms of criteria that cause someone to be appointed and dismissed as village officials in Khepong Jaya Village. 2). The perspective of Fiqh Siyasah regarding the function and authority of the Village Head regarding the appointment and dismissal of Village Officials in Khepong Jaya Village is not in accordance with Islamic law where the Head of Khepong Jaya Village as a leader in carrying out the functions and authorities of the appointment and dismissal of village officials has been fair in terms of implementation but is not open in terms of criteria so that there is a high possibility of nepotism which means that it is not fully in accordance with the concept of Fiqh Siyasah.

Kata Kunci : *Fiqh Siyasah*, fungsi dan wewenang Kepala Desa, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Agi Akbar
NPM : 1921020611
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Syiasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Implementasi Fungsi Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Pasal 4 Dan 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pesepektif Fiqh Syiasah (Studi di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, April 2023

Penulis,



Muhammad Agi Akbar
Muhammad Agi Akbar
1921020611



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Muhammad Agi Akbar
NPM : 1921020611
Jurusan : Syiasah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Implementasi Fungsi Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Pasal 4 Dan 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pesepektif Fiqh Syiasah (Studi di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran).

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan pada Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag
NIP. 197504282007101003


Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H

Ketua Jurusan


Frenki, M. Si

NIP. 19800315220090110



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Fungsi Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Pasal 4 Dan 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pesepektif Fiqh Syiasah (Studi di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)” disusun oleh Muhammad Agi Akbar, NPM:1921020611 program studi Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara). Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A

Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag

Penguji III : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Elia Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَاءِ اللَّهِ تَعَدَّلُوا أَعَدَّلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ


*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan..”
(Q.S Surah Al-Maidah ayat 8)*



PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang diberikan-Nya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ku persembahkan sebagai bukti tanggung jawab dan sayangku kepada Ayahanda Jamaluddin dan Ibunda Handayana yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, mendidik, memberikan dukungan, perjuangan, motivasi dan ketulusan do'a, Adik-adik kebanggan Adinda Muhammad Dede Satria (Dulmalik Jr) dan Adinda Farras Bintang Diana yang selalu memberikanku inspirasi, motivasi, dan semangat, Seluruh keluarga besar datuk Abu bakar Yusuf dan nenek Sarah Hadi serta Seluruh keluarga besar bapak Abdul Malik dan emak Pariah yang memberikan semangat serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP

Muhammad Agi Akbar, dilahirkan di Hanau Berak pada tanggal 31 Januari 1998, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Jamaluddin dan ibu Handayana. Penulis mengawali pendidikan di TK Hangtuhah 2003-2004, kemudian dilanjutkan di SDN 1 Padang Cermin 2004-2010, selanjutnya SMPN 4 Padang Cermin 2010-2013, lalu SMAN 8 Bandar Lampung 2013-2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2019/2020.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada penulis serta shalawat juga salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kebijakan dan menyebarkan ilmunya pada semua umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Implementasi Fungsi dan Wewenang Kepala Desa Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Pasal 4 Dan 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”**. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah Syar’iyyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Jurusan Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

6. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepada Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung, dan kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenalkannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
7. Kepada Niken Septy Irawati yang selalu memberikan semangat dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat Seperjuangan Kosan Squad (Marcel, Alfa, Dede, Rafli, Arya, Dhana, Jack Zaky, Ridwan, Tasya dan Vira) yang selalu menemani dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat Seperjuangan Hukum Tatanegara K yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 30 November 2022
Penulis,

Muhammad Agi Akbar
NPM. 1921020611

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian	11
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	14
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Fiqh Siyasah	24
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	24
2. Sumber dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	26
3. Dasar Hukum Pemerintahan dalam Islam.....	30
B. Siyasah Tanfidziyah	34
1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah.....	34
2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah.....	36
C. Pemerintah Desa.....	37
1. Pengertian Pemerintah Desa	37
2. Fungsi dan Wewenang Pemerintah Desa.....	41

D. Permendagri No 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	48
BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN	55
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	55
1. Sejarah Desa Khepong Jaya.....	55
2. Visi – Misi Desa Khepong Jaya.....	57
3. Geografis dan Demografis Desa	58
B. Implementasi Fungsi Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 4 dan 5 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran	64
C. Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> Terkait Implementasi Fungsi Dan Wewenang Kepala Desa Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran	80
BAB IV ANALISIS DATA	89
A. Implementasi Fungsi Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 4 dan 5 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran	89
B. Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> Terkait Implementasi Fungsi Dan Wewenang Kepala Desa Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran	92
BAB V PENUTUP.....	98
A. Simpulan.....	98
B. Rekomendasi	98
DAFTAR RUJUKAN	99

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3. 1 Daftar Nama Kepala Desa Khepong Jaya.....	57
Tabel 3. 2 Daftar Jumlah Penduduk Desa Khepong Jaya	59
Tabel 3. 3 Daftar Pendidikan Masyarakat Khepong Jaya	60
Tabel 3. 4 Daftar Nama Aparatur Desa Khepong Jaya.....	61
Tabel 3. 5 Struktur Organisasi BPD Khepong Jaya.....	62
Tabel 3. 6 Struktur Organisasi LPM Khepong Jaya	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Khepong Jaya.	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Panduan Wawancara	100
Surat Permohonan Izin Riset.....	59
Surat Izin Riset Penelitian di Desa Khepong Jaya	107
Foto Dokumentasi	108
Blangko Konsultasi	113
Surat Keterangan Bebas Plagiasi 25%	115
Surat Persetujuan dari 2 Rumah Jurnal Fakultas Syariah	124



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi mendapatkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul yang digunakan, Adapun skripsi ini berjudul “Implementasi fungsi dan wewenang Kepala Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 pasal 4 dan 5 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”. Berikut ini beberapa istilah atau kata-kata penting yang akan peneliti jabarkan agar memudahkan pembaca dalam memahaminya :

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.¹

2. Fungsi dan Wewenang Kepala Desa

Fungsi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegunaan suatu hal.

¹ Imron, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Karya Ilmu, 1992), 78.

Wewenang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.²

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.³

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017

Permendagri No. 67 Tahun 2017 adalah Peraturan Menteri dalam Negeri yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

4. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pengangkatan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mengangkat dan ketetapan atau penetapan menjadi pegawai (naik pangkat dan sebagainya).⁴

Pemberhentian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memberhentikan.⁵

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa serta unsur pendukung tugas Kepala Desa

² Imron, *Kamus Bahasa Indonesia*, 27.

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 25.

⁴ Pusat Bahasa Kemdikbudristek, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 201.

⁵ *Ibid*, 145.

dalam pelaksanaan kebijakan yaitu pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.⁶

5. Perspektif *Fiqh Siyasah*

Perspektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.⁷

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.⁸

6. Studi Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

Studi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penelitian ilmiah, kajian, telah dan penyelidikan ilmiah.⁹

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.¹⁰

⁶ Saibani, A, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016), 306.

⁷ Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

⁹ Ibid, 12.

¹⁰ Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017), 2.

Jadi yang dimaksud Studi di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan di lembaga pemerintah tingkat desa, yaitu di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cemin Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya mengetahui sejauh mungkin “Implementasi fungsi dan wewenang Kepala Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 pasal 4 dan 5 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa perspektif *Fiqh Siyarah* (Studi di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”.

B. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik, yang tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 dan Dalam penyelenggaraan pemerintahannya dikenal adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹¹ Pemerintah Daerah yang merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.¹²

Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 371 ayat (1) disebutkan bahwa dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa, hal ini berarti suatu kabupaten

¹¹ Undang- undang Dasar 1945, BAB 1, Ayat 1.

¹² Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

memiliki kewenangan untuk membentuk desa di wilayah kabupatennya, selain itu desa juga memiliki kewenangan dalam Pasal 371 ayat (2) disebutkan bahwa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.¹³

Pemerintahan Desa merupakan sistem dari penyelenggaraan Pemerintah Nasional yang langsung berada dibawah Pemerintah Kabupaten.¹⁴ Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan Desa, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan dalam bentuk Pelaksana Teknis terdiri atas Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi

¹³ Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa*, 2017, 2.

¹⁴ Rendy Adiwilaga Yani Alfian dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 188.

Kesejahteraan serta Kepala Seksi Pelayanan, dan Pelaksana Kewilayahan terdiri atas Kepala Dusun atau sebutan lain.

Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas Pemerintahan Desa yang berat maka Perangkat Desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada Kepala Desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur, perangkat Desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Selain itu Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Seharusnya tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 67 Tahun 2017 Hal ini demi memastikan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan secara teruji dan terukur.¹⁶

Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa, Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 yang berbunyi: “Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut”:

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 1 Ayat 5.

¹⁶ ST.Dwi Adiyah Pratiwi, “Kepala Desa Bukan Raja :Telaah Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa." Ombudsman, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa>.

1. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
2. Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
3. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Berhalaangan tetap;¹⁷
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
4. Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 2.

5. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
6. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pemberhentian Perangkat Desa sedang terjadi di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

Diketahui Kepala Desa Khepong Jaya yang baru, periode 2022-2025 melakukan penjaringan ulang terhadap Perangkat Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin periode 2015-2021 yaitu rolling jabatan sesuai skill mengacu pada prosedur yang sudah diatur oleh undang-undang mengingat masa jabatan Kepala Desa periode 2015-2021 telah berakhir, sehingga sebanyak 10 Perangkat Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin membuat surat pengaduan secara tertulis dan ditanda tangani di atas materai karena merasa di rugikan oleh Kepala Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin.

Khusus untuk pemberhentian perangkat desa karena diberhentikan, yang menjadi substansi pengaduan sebenarnya telah diatur dengan jelas pula tata caranya yakni dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Camat dan memperoleh rekomendasi Camat secara tertulis dengan berdasar pada alasan pemberhentian sesuai syarat yang diatur dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no. 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 83

tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang artinya bahwa Kepala Desa tidak berhak melakukan pemberhentian Perangkat Desa dengan tanpa alasan yang jelas.

Peristiwa pemberhentian Perangkat Desa yang terjadi di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin disebabkan oleh adanya faktor ketidakpahaman pimpinan dan bawahan Pemerintah Desa Khepong Jaya tentang mekanisme dan tata cara pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Permendagri yang berlaku.

Peristiwa pemberhentian tersebut lebih dikarenakan adanya alasan dan permasalahan yang memunculkan polemik dan tanda tanya dikalangan Masyarakat Desa Khepong Jaya mengenai peristiwa pemberhentian tersebut yang menurut Masyarakat Desa terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam prosesnya.

Pemerintah Kecamatan Padang Cermin jika dilihat didalam peraturan Permendagri yang berlaku seharusnya juga ikut andil dalam peristiwa pemecatan tersebut, bahkan tidak mampu memberikan penjelasan dan kejelasan serta masih belum begitu memahami mengenai kedudukan dan kewenangannya dalam peristiwa tersebut.

Fiqh Siyasa merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri dan membahas mengenai ketatanegaraan Islam yang meliputi bentuk Negara,

Sistem Pemerintahan, Siapa Pelaksana Kekuasaan, Peraturan Perundang-undangan dan lain sebagainya.¹⁸

Berdasarkan objek kajian *Fiqh Siyasa* dapat di pahami bahwa agama dan negara akan selalu berkaitan satu sama lain. Kepala Desa sebagai seorang pemimpin harus bersifat adil dan bijak dalam mengambil keputusan yang akan berpengaruh dalam mengatur semua kepentingan masyarakat termasuk pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa yang harus sesuai dengan peraturan yang ada serta menjalin keterbukaan dengan masyarakat, Maka tentang seseorang Pemimpin yang adil dan bijak jika dihubungkan dengan *Fiqh Siyasa*, dapat kita lihat pada

firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Sad 38 Ayat 26 :

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ □

"Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan Khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan." (QS. Sad 38: Ayat 26).

Demikian uraian permasalahan latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas maka penulis tertarik dan perlu dilakukan kajian secara sistematis dan terstruktur mengenai bagaimana sesungguhnya terkait implementasi fungsi dan wewenang Kepala Desa dalam Peraturan Menteri

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

Dalam Negeri no. 67 tahun 2017 pasal 4 dan 5 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa perspektif *Fiqh Siyasah* di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran maka penelitian ini di beri judul “Implementasi fungsi dan wewenang Kepala Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 pasal 4 dan 5 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Peneliti menetapkan fokus penelitian dalam ruang lingkup penelitian yang berguna untuk membatasi serta menjelaskan substansi materi kajian penelitian yg dilakukan agar penulis berfokus pada penelitian yaitu Terkait Bagaimana Implementasi fungsi dan wewenang Kepala Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 pasal 4 dan 5 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran? Selanjutnya peneliti menetapkan sudut Perspektif *Fiqh Siyasah* dari fokus tersebut sebagai sub-fokus penelitian yaitu bagaimana perspektif *Fiqh Siyasah* terkait implementasi fungsi dan wewenang Kepala Desa dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi fungsi dan wewenang Kepala Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 pasal 4 dan 5 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimanakah perspektif *Fiqh Siyasa* terkait implementasi fungsi dan wewenang Kepala Desa dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimanakah implementasi fungsi dan wewenang Kepala Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 pasal 4 dan 5 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran?
2. Mengetahui bagaimanakah perspektif *Fiqh Siyasa* terkait implementasi fungsi dan wewenang Kepala Desa terhadap

pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran?

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teortitis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai literasi, referensi dan informasi di Fakultas Syariah, sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi untuk ilmu hukum tata negara disetiap perguruan tinggi Fakultas Syariah dan Hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literasi, referensi dan informasi tentang ilmu pengetahuan dan ilmu hukum tata negara yang berkaitan dengan
- c. Implementasi fungsi dan wewenang Kepala Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 pasal 4 dan 5 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa perspektif *Fiqh Siyasa*

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H dalam jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dinamakan studi pustaka terdahulu, hal ini perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik, masalah penelitian atau rencana model analisis yang dipakai sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Pada penelitian ini digunakan 3 penelitian terdahulu yaitu :

1. Rian Hidayat (2021)

Berjudul Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ditinjau Dari *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Di Desa Gedung Cahya Kuningan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat) Yang Di Tulis Oleh Rian Hidayat Prodi Siyasah Syar'iyah (Hukum Tatanegara) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: 1). Dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2014 di Desa Gedung Cahya Kuningan dalam realitanya Kepala Desa kurangnya kerjasama dengan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa, meskipun sudah menjalankan kewajibannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 26, belum semaksimal

mungkin tetapi sudah banyak yang paham meskipun ada beberapa masyarakat yang tidak mengerti tentang peraturan Desa tersebut serta kurangnya musyawarah yang baik dalam penentuan peraturan. karena memang untuk membangun Desa yang lebih baik membutuhkan proses, dengan demikian perlahan-lahan seluruh masyarakat

akan mengerti dengan tujuan yang dibuat oleh Kepala Desa. 2). Dalam pandangan *Siyasah Tanfidziyah* pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu membahas tentang pemerintahan Desa agar sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam, Didalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah Sebenarnya sudah berjalan dengan baik akan tetapi kurangnya musyawarah yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya Didalam penetapan Peraturan Desa harus berdasarkan Rasa Adil sesuai dengan Surah An-Nisaa 58 apabila menetapkan hukum antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

2. Fitry Handayani Br Lubis (2018)

Berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan) Yang Di Tulis Oleh Fitry Handayani Br Lubis Program Studi Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sudah dijalankannya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sei Dua Hulu tetapi secara spesifik belum terpenuhi karena masih banyak kendala-kendala yang terjadi seperti kurangnya pemahaman Perangkat Desa terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri dan kurangnya transparansi Pemerintah Desa dalam hal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu, tidak dilibatkannya masyarakat dalam menentukan Perangkat Desa yang baru.

3. Wahyudi Jamal (2020)

Berjudul Analisis Pengangkatan Perangkat Desa Baru Pasca Pemilihan Kepala Desa Baru Di Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar yang di tulis oleh Wahyudi Jamal Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dapat disimpulkan bahwasanya pengangkatan Perangkat Desa di Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar masih belum berjalan dengan apa yang diharapkan (optimal), karena masih adanya penyimpangan yang terjadi dalam pengangkatan perangkat desa tersebut yang tidak sesuai/menyalahi peraturan daerah dan mekanisme yang telah dibuat.

Berdasarkan 3 Penelitian terdahulu yang sudah penulis jabarkan dapat disimpulkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penulis terdahulu terfokus pada Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ditinjau Dari *Siyasah Tanfidziyah*, Penulis

terdahulu hanya menggunakan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan Perspektif *Fiqh Siyasah* dan berfokus pada implementasi Fungsi dan wewenang Kepala Desa Dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 4 dan 5 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

H. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang terarah, bertujuan dan sistematis. Oleh sebab itu, data atau informasinya yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi dalam penelitian. Dengan kata lain, data tersebut, berkaitan, mengenai dan tepat.¹⁹ Metode Penelitian pada dasarnya ialah suatu cara yang dipergunakan dalam mengumpulkan data dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Oleh karena itu dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dan penelitian pustaka (*Library research*). Penelitian lapangan (*Field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara

¹⁹ Kartini Kartono dan Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, 1986), 55.

yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.²⁰ Penelitian ini dilakukan secara langsung di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif artinya mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang berarti menggambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan peristiwa. Dalam hal ini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada.²¹

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna/data yang pasti.²²

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung, Pengumpulan data primer dilakukan oleh peneliti dengan cara

²⁰ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

²¹ Ibid, 13.

²² Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 173.

observasi, dokumentasi dan wawancara.²³ Wawancara dilakukan kepada Kepala Desa Khepong Jaya, Sekretaris Desa Khepong Jaya dan Tokoh masyarakat Desa Khepong Jaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah / Skripsi yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian.²⁴

3. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²⁵ Menurut Suharsimi Arikunto, sebagai perkiraan apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, jika subjeknya besar maka diambil 10-15% atau 20-25%. Dalam penelitian ini populasinya berjumlah 47 orang total dari aparatur desa dan tokoh masyarakat desa Khepong Jaya dan Beberapa Masyarakat desa Khepong Jaya.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil menggunakan teknik pengambilan sampling, Artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas

²³ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 38.

²⁴ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 8.

²⁵ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), 144.

populasi.²⁶ Dalam penelitian sampel yang digunakan adalah non random sampling artinya tidak semua populasi diberi kesempatan untuk ditugaskan menjadi anggota sampel. Untuk lebih jelasnya non random sampling yang penulis gunakan adalah purposive sampling yaitu memilih sekelompok objek yang didasari ciri-ciri atau sifat populasi yang diketahui sebelumnya.²⁷ Jadi populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terdiri dari: Kepala Desa Khepong Jaya, Kepala BPD desa Khepong Jaya 5 Perangkat Desa dan 5 Masyarakat Desa.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.²⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti. Observasi ini dilakukan pada Kantor Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cemin Kabupaten Pesawaran.

b. Wawancara (*Interview*)

²⁶ Ibid, 145.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, 112.

²⁸ P.Joko subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 102.

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.²⁹ Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah jenis wawancara yang berstruktur, yaitu teknik wawancara dimana pewawancara menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan, atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan Jajaran Pemerintahan Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa buku, surat, majalah, agenda dan lainnya.³⁰ Adapun penggunaan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data yang objektif dengan cara mengumpulkan data dan mengutip dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian, di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait maupun masyarakat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data

²⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabung* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 372.

³⁰ Suharismi Arikunto, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

dengan cara menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya.³¹ Metode deduktif yaitu metode menganalisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum kemudian dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³²

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, setiap bab terdiri dari sub bab seperti:

Bab pertama yang berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teori terkait penelitian berupa teori *fiqh siyasah* dimulai dari pengertian *fiqh siyasah*, sumber dan ruang lingkup *fiqh siyasah* serta dasar hukum pemerintahan dalam Islam, Selanjutnya adalah teori *Fiqh Siyasah Tanfiziyah* dimulai dari pengertian *Fiqh Siyasah Tanfiziyah* dan ruang lingkup *Siyasah Tanfiziyah*, Kemudian adalah teori tentang Pemerintahan Desa dimulai dari pengertian pemerintahan Desa serta fungsi dan wewenang Pemerintahan Desa, terakhir adalah teori tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri no 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

³¹ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 12.

³² Susiadi, *Metode Penelitian*, 2015, 12.

Bab ketiga berisi tentang data lapangan terkait penelitian yaitu data tentang Gambaran Umum Objek Penelitian mulai dari sejarah Desa Khepong Jaya, Visi – Misi Desa Khepong Jaya dan Geografis dan Demografis Desa. Selanjutnya tentang implementasi fungsi dan wewenang Kepala Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan terakhir tentang Perspektif *Fiqh Siyasah* terkait implementasi fungsi dan wewenang Kepala Desa terhadap pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

Bab keempat berisi analisis data tentang implementasi fungsi dan wewenang Kepala Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Perspektif *Fiqh Siyasah* terkait implementasi fungsi dan wewenang Kepala Desa terhadap pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

Bab kelima merupakan bagian akhir dalam skripsi yang berisi tentang Simpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya penulis memberika rekomendasi atau masukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. *Fiqh* Secara etimologi (bahasa) merupakan bentuk *masydar* (*gerund*) dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*- *fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan. tertentu.³³ Sedangkan secara terminologi (istilah), menurut ulama-ulama *syara'* (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshir (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah). Jadi menurut istilah, *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad atau bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam.³⁴

Siyasah Secara etimologis (bahasa), kata *siyasah* merupakan bentuk masdar dari *sasa*, *yasusu* yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah. Dalam pengertian lain, kata *siyasah* dapat juga dimaknai sebagai politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan. Kata *sasa* memiliki sinonim dengan kata *dabbara* yang berarti

³³ Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab* (Mesir: Dar Al-Shadar, 2005), 103 Juz 11-12.

³⁴ J. Suyuthi Pulunga, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 21-22.

mengatur, memimpin (*to lead*), memerintah (*to govern*), dan kebijakan pemerintah (*policy of government*). Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam. Ibnu Manzhur mengartikan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan *siyasah* sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Sementara itu Abdurrahman mengartikan *siyasah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan dengan negara lain.³⁵

Suyuthi Pulungan dalam bukunya "*Fiqh Siyasa*" mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasardasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa *Fiqh Siyasah* dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.³⁶

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *Fiqh Siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.

³⁵ Ibid, 103 ayat 11–12.

³⁶ J. Suyuthi Pulunga, *Fiqh Siyasah*, 26.

2. Sumber dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah adalah bagian dari *fiqh*. *Fiqh Siyasah* sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *Fiqh Siyasah* ada tiga bagian, yaitu:

- a. Al-Qur'an dan al-Sunnah
- b. Sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan al-Sunnah
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.³⁷

Sumber kajian *Fiqh Siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.³⁸ Metode yang digunakan untuk mempelajari *Fiqh Siyasah* adalah metode ushul fiqh, yang antara lain: *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *sadd zari'ah* dan *urf*, yang terangkum dalam kajian ilmu ushul fiqh serta kaidah-kaidah fiqh. Misalnya, berijtihad dalam hal maslahat yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dengan menunjuk Umar ibn Khaththab sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Umar dengan memilih enam orang sahabat sebagai tim senior untuk bermusyawarah guna memilih Usman ibn Affan sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Usman menerapkan azan yang kedua kali untuk shalat fardhu Jum'at, dan ijtihad Ali ibn Abi Thalib membakar kelompok Rafidhah.

³⁷ Fathiyah al-nabrawi, *Tarikh Al-Nuzhum Wa al-Hadharah al-Islamiyah* (Kairo: al-Mathba'ah al-Jadidah, n.d.), 27.

³⁸ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah Dan UUD 1945* (Jakarta: UI Press, 1995), 11.

Fiqh Siyasah adalah bagian ilmu *fiqh* yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, *fiqh siyasah* mempunyai obyek kajian. Secara garis besar objek kajian Fiqh Siyasah adalah :

- a. Peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan ummat
- b. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan
- c. Hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Fiqh Siyasah memiliki beberapa objek studi dan pembidangan antara lain sebagai berikut:

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha,iyyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliyah / Siyasah Kharijyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)

- h. *Siyasah Harbiyah / Azkariyyah Syar'iyah* (Politik peperangan / Pertahanan).

Objek kajian *fiqh siyasah* menurut Abdul Wahab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.³⁹ Menurut Hasbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbiran (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidak berlainan dengan syariah amma.⁴⁰ Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil.⁴¹

Ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* menurut Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu: *Dusturiyah* (konstitusi), *Kharijiah* (hubungan internasional) dan *al-Maliyah* (urusan keuangan Negara).

Ulama terkemuka Indonesia T.M Hasbi Ash-Sheddiqy membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (politik perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (politik hukum)
- c. *Siyasah Qadhaiyah Syar'iyah* (politik peradilan)
- d. *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (politik ekonomi)

³⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2022), 27.

⁴⁰ T.M. Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta, 2008), 28.

⁴¹ Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah Fi Ishlah al-Ra'I Wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy, t,tp), 4.

- e. *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (politik administrasi)
- f. *Siyasah Dauliyah Syar'iyah* (politik hubungan internasional)
- g. *Siyasah Tanfiziyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- h. *Siyasah Harbiyah Syar'iyah* (politik peperangan).⁴²

Ibn Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.⁴³

Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang yaitu: *Siyasah Dusturiyah* (konstitusi), *Siyasah Tasyri'iyah* (legislatif), *Siyasah Qadhaiyah* (peradilan), *Siyasah Maliyah* (keuangan), *Siyasah Idariyah* (administrasi), *Siyasah Tanfiziyah* (eksekutif), *Siyasah Kharijiah* (luar negeri).⁴⁴

Sedangkan Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sultaniyah*, lingkup kajian Fiqh *Siyasah* mencakup Tiga bidang yaitu: kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).⁴⁵

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan

⁴² T.M. Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, 31.

⁴³ Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah Fi Ishlah al-Ra'iy Wa al-Ra'yat* (Mesir: Dar al-Kitab, al-Arabi).

⁴⁴ Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah Wa al-Fiqh al-Islami* (Mesir: al-Alukah, n.d.), 8–9.

⁴⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah* (Beirut: Dar al-Fikr.).

kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri*, atau *wulatul amr*). Karena itu segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat. Karena *ulil amri* telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi.

Degan demikian substansi *Fiqh Siyasah* adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama baik didalam agama maupun negara yang selalu berkaitan satu sama lain sebagai suatu landasan, Rudi Santoso dan Agus Hermanto mengatakan Agama dan Negara ialah dua saudara kembar, Agama adalah fondasi sedangkan Negara ialah pengawalnya. Sesuatu yang tidak mempunyai fondasi bakal runtuh, sementara sesuatu yang tidak mempunyai pengawal bakal tersia-sia.⁴⁶

3. Dasar Hukum Pemerintahan dalam Islam

Q.S Surah An-Nisaa: 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (Q.S Surah An-Nisaa: 58)

⁴⁶ Rudi Santoso dan Agus Hermanto, “Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Nizham Journal of Islamic Studies*, Vol. 8, No. 15 (June 2020): 130, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa setelah Rasulullah SAW memasuki kota Mekah pada hari ditaklukkannya, Usman bin Talhan pengurus Ka'bah pada waktu itu menguasai pintu Ka'bah lalu naik ke atas bubungannya. Ia tidak mau memberikan kunci Ka'bah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Ali bin Talib merebut kunci Ka'bah itu dari Usman bin Talhan secara paksa dan membuka Ka'bah, lalu masuklah Rasulullah ke dalam dan salat dua raka'at. Setelah beliau keluar dari Ka'bah tampilah pamannya, Abbas ke hadapannya dan meminta supaya kunci itu diserahkan dan diberi jabatan pemeliharaan Ka'bah dan jabatan penyediaan air untuk jama'ah haji, maka turunlah ayat ini, lalu Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Talib mengembalikan kunci Ka'bah kepada Usman bin Talhan dan meminta maaf.

Amanat Allah terhadap hamba-Nya yang harus dilaksanakan ialah antara lain: melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada-Nya.

Amanat seseorang terhadap sesamanya yang harus dilaksanakan antara lain: mengembalikann titipan kepada yang punya dengan tidak kurang sesuatu apapun, tidak menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya dan termasuk juga di dalamnya ialah:

- a. Sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apapun dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain di dalam

pelaksanaan hukum, sealipun keluarga dan anak sendiri, sebagaimana ditegaskan Allah dalam ayat ini.

- b. Sifat adil ulama (yaitu orang yang berilmu pengetahuan) terhadap orang awan, seperti menanamkan ke dalam hati mereka akidah yang benar, membimbingnya kepada amal yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat, memberikan pendidikan yang baik, menganjurkan usaha yang halal, memberikan nasihat-nasihat yang menambah kuat imannya, menyelamatkan dari perbuatan dosa dan maksiat, membangkitkan semangat untuk berbuat baik dan melakukan kebajikan, mengeluarkan fatwa yang berguna dan bermanfaat di dalam melaksanakan syari'at dan ketentuan Allah SWT.
- c. Sifat adil seorang suami terhadap istrinya, begitu pun sebaliknya, seperti melaksanakan kewajiban masing-masing terhadap yang lain, tidak membeberkan rahasia pihak yang lain, terutama rahasia khusus antara keduanya yang tidak baik diketahui orang lain sama halnya dengan hubungan antara suami dan istri, Rudi santoso mengatakan Ketentraman seorang suami dalam membina istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang.⁴⁷

Amanat seseorang terhadap dirinya sendiri, seperti berbuat sesuatu yang menguntungkan dan bermanfaat bagi dirinya dalam soal dunia dan

⁴⁷ Rudi Santoso, "Hukum Nikah Mut'ah Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual," *El-Izdawaj Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol.1 No.1 (2020), <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7085>.

agamanya. Janganlah ia membuat hal-hal yang membahayakannya di dunia dan akhirat, dan lain sebagainya, Fathul Mu'in dan Rudi Santoso mengatakan sehingga bila setiap individu yang menjadi anggota masyarakat telah baik, secara tidak langsung kebaikan itu akan memunculkan kebaikan-kebaikan lainnya.⁴⁸

Ajaran yang sangat baik ini yaitu melaksanakan amanah dan hukum dengan seadil-adilnya, jangan sekali-kali diabaikan, akan tetapi hendaklah diindahkan, diperhatikan dan diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita, untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴⁹

Kesempurnaan pelaksanaan amanah dan hukum sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum muslimin:

- a. Ta'at dan patuh kepada perintah Allah dengan mengamalkan isi Kitab suci Al-Qur'an, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya, sekalipun dirasa berat, tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak pribadi, karena apa yang diperintahkan Allah itu mengandung maslahat dan apa yang di larang-Nya mengandung mudarat.
- b. Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah saw pembawa amanah dari Allah untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. Beliau ditugaskan untuk menjelaskan kepada manusia isi Al-Qur'an.

⁴⁸ Fathul Mu'in dan Rudi Santoso, "Kontruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Qur'an," *Ri'ayah*, Vol 5 No. 8 (July 2020): 37, <https://doi.org/10.2991/Ri'ayah.v5.i5.144.038>.

⁴⁹ M. Sonhadji, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid Ii Juz 4-5-6* (Yogyakarta: Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, 1990), 209–11.

- c. Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Ulil Amri yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Orang-orang yang memegang kekuasaan itu meliputi: pemerintah, penguasa, alim ulama dan pemimpin-pemimpin. Apabila mereka telah sepakat dalam sesuatu hal, maka kaum muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan isi Kitab Al-Qur'an. Kalau tidak demikian halnya, maka kita tidak wajib melaksanakannya, bahkan wajib menentangnya, karena tidak dibenarkan seseorang itu ta'at dan patuh kepada sesuatu yang merupakan dosa dan maksiat pada Allah SWT.
- d. Jikalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan tidak tercapai kata sepakat atasnya, maka wajib dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Kalau tidak terdapat di dalamnya haruslah disesuaikan dengan (dqiaskan kepada) hal-hal yang ada persamaan dan persesuaiannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

B. *Siyasah Tanfidziyah*

1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*

Kata *Siyasah* berasal dari *fi'il madi sasa* yang mempunyai arti mengatur, mengurus memerintah, Pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *dusturi* mempunyai arti konstitusi.

Dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam

sepanjang sejarah. *siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.⁵⁰ *Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan Undang-Undang untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*), Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁵¹

Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari

⁵⁰ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 62.

semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nashsh dan kemaslahatan.⁵²

2. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

Fiqh Siyasah Tanfidziyah mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut ini :

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan perwakilan
- h. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- i. Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun Hadist, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang

⁵² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 158.

dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵³

Apabila dilihat dari sisi lain *siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada:

- a. Bidang *Siyasah Tasyri''iyah* termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al''aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- b. Bidang *Siyasah Tahfidziyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai''ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi* dan lain-lain.
- c. Bidang *Siyasah Qadha''iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *Siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut.

C. Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan

⁵³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47–48.

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.⁵⁴

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintah yang tingkatannya berada dibawah kabupaten/kota.

Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsurunsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Contoh seperti sebutan desa ada di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.⁵⁵

Pengertian Desa menurut Rahardjo: “Desa atau lingkungan pedesaan adalah sebuah komunitas yang selalu dikaitkan dengan kebersahajaan (*simplicity*), keterbelakangan, tradisionalisme, subsistensi, dan keterisolasian, berpendapat bahwa masyarakat Desa dalam kehidupan

⁵⁴ Zuhriani, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017), 2.

⁵⁵ R.Bintaro, *Desa- Kota* (Bandung: Alumni, 1986), 2.

sehari-harinya menggantungkan pada alam. Alam merupakan segalanya bagi penduduk Desa, karena alam memberikan apa yang dibutuhkan manusia bagi kehidupannya. Mereka mengelolah alam dengan peralatan yang sederhana untuk dipetik hasilnya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alam juga digunakan untuk tempat tinggal”.⁵⁶

Pemerintahan Desa merupakan sistem dari penyelenggaraan Pemerintah Nasional yang langsung berada dibawah Pemerintah Kabupaten.⁵⁷

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa sehingga Sebuah pemerintahan desa harus saling bekerjasama walaupun terkadang berbeda pendapat dan pandangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Rudi Santoso mengatakan Hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi serta latar belakang kehidupan masyarakat dan pendidikan para ulama dan tokoh yang berbeda, sehingga produk pemikirannya pun berbeda.⁵⁸

Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan pancasila, Undang-Undang

⁵⁶ Rahardjo dalam Beratha 1. Nyoman, *Teknologi Desa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 1.

⁵⁷ Rendy Adiwilaga, Yani Alfian dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 188.

⁵⁸ Rudi Santoso, “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama”, *Nurani*, Vol. 19 No. 2. Desember (2019): 206, <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i2.3976>.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah, akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rudi Santoso menjelaskan Salah satu cita-cita reformasi adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*).⁵⁹

Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.⁶⁰

Setiap wilayah di Indonesia memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari Desa, Kelurahan, Kecamatan,

⁵⁹ Rudi Santoso, Habib Shulton a, Fathul Mu'in, dan Arif Fikri, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintah Bersih", *As-Siyasi Journal of Constitutional Law* Vol. 1 No.2 (2021): 13 <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

⁶⁰ Sugiman, "Pemerintah Desa, Jurnal Binamulia Hukum", *Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* Vol. 7 No. 2 (July 2018): 82–83, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>.

Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Pemerintahan sangat diperlukan dalam rangka mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sesuai dengan sifat hakikat negara yaitu memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Gandhi Liyorba Indra mengatakan Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengambil upaya strategis untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.⁶¹

2. Fungsi dan Wewenang Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.⁶² Perangkat desa dipilih dari warga desa yang sudah melewati proses rekrutmen yang demokrasi, Rudi Santoso mengatakan Rekrutmet dalam proses pengisian jabatan pemerintahan harus melalui mekanisme demokrasi.⁶³

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2015 dijelaskan mengenai tugas dan fungsi Pemerintah Desa yaitu sebagai berikut:

a. Tugas dan fungsi Kepala Desa (Pasal 6)

⁶¹ Rini Sukmawati dan Gandhi Liyorba Indra, "Investasi Dengan System Operated And Transfer (BOT) Perspektif Hukum Islam (Studi Di Rumah Makan Pindang Uwo Sumur Putri Bandar Lampung)", *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.14 No.1 (July 2022): 7, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.11526>.

⁶² Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 5.

⁶³ Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam mewujudkan Demokrasi Berintegritas", *Nizham Journal of Islamic Studies* vol.7 no.2 tahun 2019, 252-261. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8j01.2093>.

- 1) Kepala Desa Berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) Penyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana, dan pembangunan, pendidikan, kesehatan.

- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya, masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan.

- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.⁶⁴

b. Tugas dan fungsi sekretaris Desa (pasal 7)

1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretaris Desa.

2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

b) Melaksanakan urusan umum seperti penatan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor, Penyiapan Rapat, Pengadministrasian Aset, Inventarisasi, Perjalanan Dinas, dan Pelayanan Umum.

c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Kepala Desa, BPD, dan lembaga Pemerintah Desa lainnya.

⁶⁴ Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 6.

d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan.⁶⁵

c. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan (Pasal 8)

- 1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretaris.
- 2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor, Penyiapan Rapat, Inventarisasi, Perjalanan Dinas, dan Pelayanan Umum.
 - b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber

⁶⁵ Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 7.

pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya .

- c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.⁶⁶

d. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi (Pasal 9)

- 1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- 2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasinal.
- 3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a) Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,

⁶⁶ Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 8.

kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

b) Kepala seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

c) Kepala Seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.⁶⁷

e. Tugas dan Fungsi Kepala Kewilayahan (pasal 10)

- 1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lain berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- 2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala kewilayahan atau sebutan lainnya memiliki fungsi:

⁶⁷ Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 9.

- a) pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobalitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c) melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d) melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.⁶⁸

Penjelasan pasal diatas sesuai dengan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

Pertimbangan terbitnya Peraturan Menteri tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 62 dan pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014

⁶⁸ Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 10.

tentang Desa diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

D. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri no 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yaitu sebagai berikut :

BAB II

Pengangkatan Perangkat Desa

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 2

- 1) Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- 2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b) berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

- c) dihapus;
 - d) memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- 3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- 4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah.⁶⁹

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

⁶⁹ Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 2.

- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
- g. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.⁷⁰

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan

Pasal 4

- 1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;

⁷⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 3.

- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- 2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.⁷¹

BAB III

Pemberhentian Perangkat Desa

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 5

- 1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- 2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan

⁷¹ Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 4.

- c. Diberhentikan.
- 3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- 4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- 5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- 6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.⁷²

⁷² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 6

- 1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- 2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.⁷³

⁷³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 6.

BAB IV

Kekosongan Jabatan Perangkat Desa

Pasal 7

- 1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- 2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- 3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- 4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
 - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- 5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.⁷⁴

⁷⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7.

Gandhi liyorba indra, Rini sukmawati. "Investasi Dengan System Operated And Transfer (BOT) Perspektif Hukum Islam (Studi Di Rumah Makan Pindang Uwo Sumur Putri Bandar Lampung)." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.14 No.1 (July 2022).
<https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.11526>.

Sugiman. "Pemerintah Desa, Jurnal Binamulia Hukum." *Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* Vol. 7 (July 2018): No.1.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>.

Wawancara :

Juyani (Kepala Desa Khepong Jaya), "Kordinasi dan Konsultasi dengan Camat terkait Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Khepong Jaya," *Wawancara dengan penulis*, October 31, 2022.

_____. "Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Khepong Jaya," *Wawancara*, 31 Oktober 2022.

_____. "Tugas, Fungsi Dan Wewenang Kepala Desa," *Wawancara*, 31 oktober 2022.

A Rozal Zaini (Ketua BPD Khepong Jaya). "Pengertian BPD," *Wawancara dengan penulis*, October 31, 2022.

_____. "Tugas Dan Weweang BPD Khepong Jaya," *Wawancara*, 31 Oktober 2022.

_____. "Koordinasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Khepong Jaya," *Wawancara*, 31 Oktober 2022.

Deni Zulkarnain (Masyarakat Desa Khepong Jaya). "Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Khepong Jaya," *Wawancara dengan penulis*, October 31, 2022.

Gusti Nasa Utami (Perangkat Desa Khepong Jaya). "Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Khepong Jaya," *Wawancara dengan penulis*, October 31, 2022.

Mei Dwi Astuti (Desa Khepong Jaya). "Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Khepong Jaya," *Wawancara dengan penulis*, October 31, 2022.

Syamsurizal (Tokoh Masyarakat Desa Khepong Jaya). “Sejarah Desa Khepong Jaya,” *Wawancara dengan penulis*, October 31, 2022.

Anggi (Masyarakat Desa Khepong Jaya). “Pandangan Tentang Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Khepong Jaya,” *Wawancara dengan penulis*, October 31, 2022.

Nawawi Haris (Tokoh Masyarakat), “Pandangan Tentang Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Khepong Jaya,” *Wawancara dengan penulis*, October 31, 2022.

Lamhot (Mantan Ketua RT), “Pandangan Tentang Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Khepong Jaya,” *Wawancara dengan penulis*, October 31, 2022.

Muhammad Valli Gharani (Tokoh pemuda Khepong Jaya), “Peningkatan Perangkat desa”, *Wawancara dengan Penulis*, 31 October 2022.

Sumber Lain :

ST.Dwi Adiyah Pratiwi, “Kepala Desa Bukan Raja :Telaah Peningkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa,” <https://ombudsman.go.id/>, accessed July 16, 2022, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-peningkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa> .

Dokumen RPJMK. *Desa Khepong Jaya Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran*. Pesawaran, 2022.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Tentang Peningkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Tentang Peningkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015. Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Undang- undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 P Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.